

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pendaftaran Perkara Hak Asuh Anak SUKOHARJO

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kepala desa
2. Foto copy Akte kelahiran anak, dileges pos (bermaterai 10000 dan cap pos)
3. Foto copy Akte cerai dan salinan putusan, akte cerai dileges pos(bermaterai 10000 dan cap pos)
4. Fotocopy KTP, dileges pos (bermaterai 10000 dan cap pos)
5. Surat Gugatan/ Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo (rangkap 7, ukuran kertas A4, tandatangan asli & softcopy format Word, dalam bentuk CD/ flashdisk/ email ke Pendaftara.perkara@gmail.com) Contoh lihat di Website (www.pa-sukoharjo.go.id) pada menu Beranda pojok kanan atas (Contoh Blangko Gugatan/ Permohonan).
6. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO



1. Penggugat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Kapaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo mendaftarkan gugatan dan memberi Nomor Perkara setelah Penggugat membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan wajib dicatat oleh Pengadilan;
3. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Penggugat/Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
4. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) kepada Pengadilan Agama Sukoharjo;
5. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
6. Penggugat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Sukoharjo untuk Panjar biaya perkara Pengadilan Agama Sukoharjo;
7. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas;
8. Penggugat menerima satu Salinan Surat Gugatan/Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas;

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

20 Menit

Para pihak datang dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap surat gugatan atau permohonan bisa di bantu oleh POSBAKUM (pos bantuan hukum) proses pendaftaran perkara selesai, pihak mendapatkan nomor perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Panjar Biaya Perkara](#)

Produk Pelayanan

1. Perkara Permohonan

Pengaduan Layanan

[SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)

Whatsapp di 0895324029955

Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Whatsapp 081219211266